

**Kluster Penulisan Dan
Penerbitan Buku Berbasis
Risert E-Book**

**PROPOSAL
Idesliasme Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Isteri Pencari
Nafkah Utama**

Nama Lengkap	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP	197209222000032001
NIDN	2022097302
Jabatan Fungsional	Lektor/III d
Prodi/Keahlian	Syari'ah/ Hukum Islam (Fiqh)
Sebagai	Penulis

**PROYEK KEGIATAN PENELITIAN
TAHUN 2021**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021**

A. Latar Belakang

Setiap makhluk yang Allah swt ciptakan di muka bumi ini dianugerahi keistimewaan yang dapat difungsikan dan harus diemban oleh setiap makhluk, manusia misalnya dalam penciptaannya ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban dan hak baik dalam keluarga maupun masyarakat, yang disesuaikan dengan potensi dan kecendrungan jenisnya. Seperti laki-laki yang diberikan sebagai pemimpin bagi kaum perempuan karena nafkah yang dibebangkan dalam pundaknya, lihat Nash Al Qur'an,¹ Laki-laki yang berstatus suami dari seorang perempuan berkewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya karena itulah suami diberi hak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan juga menjadi kepala keluarga.² Dengan demikian suami mempunyai tanggungjawab penuh untuk membimbing isteri dan anak-anaknya, mengambil keputusan, dan mengatur keluarganya.³ Setiap suami adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas isteri, tanggung jawab itu telah dimulai dan dibuktikan

¹ Al Qur'an surat Al-Nisā' ayat 34



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

² Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarta; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua "rumah tangga" dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhanian dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur'an surat Thaha:132 dan surat al Tahir: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

³ *Undang-undang No 1 Tahun 1974* dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

dengan keikhlasan pembayaran mahar, yang itu sebagai simbol bahwa suami akan selalu terus bertanggung jawab atas biaya hidup isteri dan anak-anaknya.⁴

Mahar merupakan kewajiban calon suami yang harus diberikan pada calon isteri saat ijab kabul berlangsung, mahar juga merupakan hak isteri dan dia merupakan simbol awal bahwa suami wajib menafkahsi isterinya sehingga tongkat kepemimpinan rumah tanggapun ditangan suami, dalam Islam dinyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena adanya akad perkawinan sehingga dibolehkannya senggama, atau pergaulan suami isteri. Mahar disebutkan secara jelas dalam ijab dengan persetujuan kedua belah pihak. Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib oleh suami kepada isterinya sebagai barter diperbolehkannya bersenang-senang.⁵ mahar merupakan simbol nafkah dan nafkah merupakan tanggungjawab suami.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah saw⁷

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَدَاقِ النِّيَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نِسْتَأْنِي
عَشْرَةً أُوْقِيَّةً وَنَسْتُ قَلْتُ وَمَا نَشْتُ قَالَتْ نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ

Dari Abu Salamah. Ia berkata; aku bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai mahar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; dua belas *uqiyah* dan *nusy*. Kemudian aku katakan; apakah *nusy* itu? Ia berkata; setengah *uqiyah*.

Dan⁸

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ لَمْ تَزُورْ عَلَى فَاطِمَةَ قَالَ الرَّوْسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اعْطَاهَا شَيْئاً)
قَالَ: مَا عَنِّي شَيْءٌ، قَالَ (فَإِنْ دَرَعْتُكَ) الْحَطْمِيَّةُ.. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ

Dari Ibnu 'Abbas dia berkat, tatkala Ali akan menikahi Fatimah, Rasulullah berkata”berilah Fatimah sesuatu, Ali menjawab, saya tidak mempunyai apapun

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan , Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2... hlm: 422-423

⁵ Abdurrahman Aljaziri” *Kitab al Fiqh a'la Mazhab al Ar Ba'ah* (Daa' al Kutub al Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan , Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol.2... hlm: 428

⁷ Sunan Daromi. Bab “Kam Kaanat Muhiuru Azwaaji An Nabiy wabanatihi” Juj 6. H 491. Sunan Ibnu Majah. Bab” Shidaqu An Nisa'I” Juj 6. H 77 dan ada hadis lain yang terdapat dalam Bukhari. Hadis No 4751. Bab “Tazawajul Mu'Ashiru 'Ardhu al Mar'ati Nafsiha”

⁸ Sunan Daromi.Bab “ Baabu Kam Kaanat Muhiuru Azwaaji an Nabiy Wabanaatihi” dan terdapat juga dalam hadis yang tertera dalam Tirmizi. Hadis No. 1064. Bab ”Tazawaja Rojulu al Mar'ata”

ya Rosulullah, lalu Rosulullah berkata, mana baju besimu yang dibuat oleh Hutomiyah dulu, berikanlah

Walau dalam kenyataannya banyak perempuan yang melebihi laki-laki dalam hal ilmu, agama atau pekerjaannya. Hubungan suami dan isteri bagaikan bagian anggota tubuh yang masing-masing memiliki fungsi untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.⁹ “**هُنَّ لِيَسْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسْ لَهُنَّ**” mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.¹⁰ Kata pakaian dalam ayat tersebut adalah *majaz* atau kiasan yang intinya harus saling menolong, menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga terbangunlah keluarga yang kokoh.¹¹

Ketetapan hukum semacam ini bukanlah wujud dari sikap otoriter, akan tetapi merupakan bentuk keadilan yang ditetapkan oleh Allah swt yang telah menciptakan laki-laki dan wanita berdasarkan atas fitrah masing-masing. Maka, seorang wanita menurut fitrahnya senang bila berada dalam lindungan laki-laki, yang selalu memperhatikan dirinya, menjaganya dan memberikan nafkah kepada nya. Hukum ini tetap akan berlaku selama al-Qur'an dan Islam masih tetap ada, walaupun wanita pada zaman modern ini telah belajar dan berkerja, namun wanita tetap akan menerima mahar. Suami akan tetap dituntut memberikan nafkah kepada istri. Karena ia sebagai pemimpin¹² Maka janganlah antara laki-laki dan perempuan saling iri hati atas kelebihan yang diberikan oleh Allah swt, karena kelebihan-kelebihan itu diberikan oleh Allah sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh masing-masing individu di dalam kehidupan sehari-hari. Namun nafkah hendaklah diberikan menurut kemampuan dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah

⁹ M. Nuh Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012) hlm: 27

¹⁰ Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187. Kementrian Agama RI, *ALQUR'A N DAN TERJEMAHNYA* ... hlm: 36

¹¹ Azyumardi Azra dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'a>n tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008) hlm: 191

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyempingan*, (Jakarta: Risalah Gisti, 2005) hlm: 119

kesempitan. Dalam masalah ini, Rasulullah juga memberikan penjelasan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibu Majah,¹³ berikut ini

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسيت وتصرب الوجه ولا تحجر الا في الي
(رواوه احمد وابو داود وابن ماجه)

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata Mu'awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab ; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah

Suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga/ rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga, pencari nafkah dan suami sebagai penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kedua suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, dan Istri merupakan pendamping Suami.¹⁴ Hal demikian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ada di tangan suami, karena suami adalah pencari dan pemberi nafkah sehingga dalam pembagian hartapun suami mendapatkan pembagian yang lebih dari perempuan.

Dibalik semua itu ternyata Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Akan tetapi masyarakat dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding perempuan.¹⁵ Sehingga banyak praktik-praktik bias gender yang

¹³ Ahmad dalam kitab *Musnad al Bashriyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam *kitab nikah* hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibn Majah dalam *kitab Nikah* hadis no 1840. Kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Dan KHI pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biayah pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anaknya.

¹⁴ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

¹⁵ Fatimah Umar Nas}if, *Mengugat Sejarah Perempuan*, Hlm. 167.

menghasilkan stigma yang buruk yang sejatinya sangat memberikan penghormatan yang agung pada perempuan beserta hak-haknya. Banyak yang menyatakan bahwa kaum perempuan selain mencari nafkah, baik di kantor pemerintah, wiraswasta, dan wirausaha sedangkan kaum laki-lakinya hanya menikmat hasilnya saja. Perempuan juga bertanggungjawab mengurus anak-anak dan keluarganya pada hal suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga atau pencari nafkah kadang kala melebihi dari tanggung jawabnya terhadap nafkah namun haknya kadang terabaikan. Keluarga perlu ada yang membiayai hidupnya mengingat banyaknya laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Persoalan seperti ini cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendikiawan tentang kekuasaan perempuan dalam rumah tangga.

Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi demi kehidupan yang stabil.¹⁶ Namun dalam kenyataaan bahwa perempuan sering dipandang dan diperlakukan tidak manusiawi, seperti banyak dalam keluarga yang mencari nafkah adalah perempuan akan tetap yang menguasai harta kekayaan adalah laki-laki, perempuan harus setor pendapatannya pada suaminya, istri tidak diperboleh mempergunakan hasil pendapatannya dan bahkan jika terjadi perceraianpun istri hanya mendapatkan pembagian harta yang sangat sedikit dibanding laki-laki apalagi kalau yang menggugat cerai adalah perempuan maka jangan harap akan mendapatkan pembagian harta, ketidak adilan ini sering terjadi di masyarakat.

Hukum Islam dan hukum positip mengakui benar dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban suami dan istri yang sesuai dengan porsinya masing-masing, hukum Islam maupun hukum positip tidak mengakui adanya bentuk kekerasan baik bagi suami, istri ataupun yang lainnya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, begitupun dengan hukum positip. Setiap tindakan hukum, seperti halnya mempunyai tujuan, akibat serta pengaruhnya terhadap keseimbangan

¹⁶ Al Qur'an Surat An Najm ayat 45 dan At Taubah ayat 71

hubungan antara individu/suami istri ataupun kelompok, keluarga kedua belah pihak dan juga masyarakat. Karena keluarga merupakan sistem perikatan suci kehidupan berkelompok manusia yang menimbulkan implikasi berbagai hak dan kewajiban. Perkawinan¹⁷ tidak hanya menitik beratkan kepada kebolehan melakukan hubungan kelamin tapi mencakup segi tujuan dan akibat hukumnya, sebagaimana pendapat para ahli hukum keluarga Islam. Nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang dalam ajaran Islam telah direkonstruksi melalui proses dialektika pemahaman manusia untuk melahirkan suatu sistem dalam sosio-cultural masyarakat. Sistem inilah yang kemudian mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam menjalankan roda kehidupan, baik yang berhubungan dengan agama, politik, ekonomi, social dan budaya dan ataupun keluarga. Sehingga apapun aktivitas umat muslim tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan (Aqidah), begitupun dalam melaksanakan aturan-aturan dalam hukum adat.

Kewajiban seorang suami mencari dan memberi nafkah dalam keluarga sehingga ia mendapatkan hak sebagai pemimpin dan jika kewajiban nafkah tidak terlaksanakan maka haknya sebagai pemimpin perlu dipikirkankan ulang agar perempuan pencari nafkah mendapatkan haknya dan keadilan dimata hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Di kota Bengkulu fenomena istri pencari nafkah utama dan suami tetaplah pemimpin dan berkuasa terhadap harta, suami padahala dia tidak melakukan kewajiban sebagai pemberi nafkah banyak sekali terjadi, oleh karena itulah peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana konstruksi kepemimpinan dalam rumah tangga yang istrinya pencari nafkah utama. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian “Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Isteri Pencari Nafkah Utama Persepektif Hukum Islam

¹⁷ Karena perkawinan juga merupakan perjanjian, maka dari padanya lahir hak-hak dan kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya(suami, istri dan anak yang dilahirkan, termasuk hak waris). al Qur'an surat An Nisa':32-33

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

- Adapun identifikasi masalah dalam penelitian diantaranya ini adalah
- a. Tanggungjawab nafkah ada pada istri
 - b. Otoritas kepemimpinan pada suami
 - c. Hak istri tidak terpenuhi
 - d. Kewajiban suami terabaikan
 - e. Pola pembagian harta tidak mempertimbangkan posisi isteri sebagai pencari nafkah utama.
 - f. Pengasuhan dan pemeliharaan anak pada isteri

2. Batasan Masalah

- Peneliti membatasi penelitian ini pada beberapa aspek, yakni
- a. Pola kepemimpinan dalam rumah tangga isteri pencari nafkah utama
 - b. Pembagian harta jika terjadi perceraian.

3. Rumusan Permasalahan

- Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka permasalahan yang peneliti rumuskan adalah;
- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola kepemimpinan dalam rumah tangga bila sang isteri adalah pencari nafkah utama
 - b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta jika terjadi perceraian bila isteri pencari nafkah utama dalam keluarga

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah:

- 1. Untuk mengetahui pola kepemimpinan dalam rumah tangga bila sang isteri adalah pencari nafkah utama persepektif hukum Islam
- 2. Untuk mengetahui pembagian harta jika terjadi perceraian dalam kasus isteri pencari nafkah utama dalam persepektif hukum Islam

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi pengembangan teori matakuliah Fiqh dan hukum di lingkungan PTAI. Dan sebagai masukan bagi pemegang kebijakan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia
- 2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi semua orang baik para perempuan maupun laki-laki, sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidak adilan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3. Buku ini penting untuk menjelaskan kedudukan suami yang tidak bekerja dalam struktur sosial masyarakat, khususnya dalam keluarga di mana perempuan yang bekerja dan menafkahi keluarga. Hukum Islam, budaya/adat penting dijadikan sebagai alat analisis agar perempuan pencari kerja utama

yang menafkahi keluarga dalam sistem sosial dan hukum agama menjadi jelas tidak selalu subordinat, padahal pekerjaan domestik dan publik dia lakukan..

D. Signifikansi

Penelitian ini sangat signifikan karena dapat menambah dan pengembangan teori tentang kepemimpinan, keadilan gender dan kekuasaan suami yang isterinya pencari nafkah dalam rumah tangga. Dan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam melakukan pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia dengan menambahkan pasal tentang hak kepemimpinan bagi isteri pencari nafkah utama dalam keluarga.

Untuk mengentaskan problematika kekuasaan absolut laki-laki dalam rumah tangga isteri pencari nafkah dan juga memberikan keadilan bagi perempuan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian. Keadilan bagi isteri ini sangat diperlukan baik dari sudut pandang hukum keluarga Islam maupun hukum keluarga di Indonesia. Hazanah keilmuan dalam kajian keislaman bagi umat Islam khususnya yang ada di kota Bengkulu sangatlah penting dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga kegiatan dakwah yang berbasis gender yang dilakukan baik bagi para mubaligh dan para pendidikan terlaksana sesuai tujuan ditegaknya hukum.

Dari gambaran yang diungkapkan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, agar masyarakat lebih arif dalam melaksanakan ajaran Islam yang dilindungi oleh hukum positif.

E. Penelitian Terdaul

Penelitian yang bertajuk tentang kepemimpinan dan nafkah sudah banyak sekali, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Abu Ibrahim Muhammad dengan judul “Memahami Kewajiban Memberikan Nafkah dalam Islam” dalam penelitian ini hanya menitik beratkan bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah dalam keluarga, dan tidak sama sekali menyenggung masalah bagaimana jika yang pencari nafkah. Lalu penelitian yang berjudul “Nafkah Untuk Istri” yang dilakukan oleh Arie Dwi Budiyanti, dalam penelitian ini juga hanya membahas bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah pada istri.

“Isteri mencari nafkah”, penelitian ini dilakukan oleh Faqihuddin dan “Istri Menafkahi Keluarga” yang dilakukan oleh Saefuddin Mujtabah. Dalam kedua penelitian ini tidak sama sekali menyinggung tentang kekuasaan isteri tatkala ia yang mencari nafkah dan tidak juga memberikan jawaban tentang bagaimana cara membagi harta jika terjadi perceraian.

“Menggugat Sejarah Perempuan Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam”, oleh Fatimah Umar Nasif.¹⁸ hanya membahas tentang keadaan dan status perempuan sebelum, sesudah kedatangan Islam dan hak-hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. “Peran Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an Implikasinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga” karya Iim Soimah. Tentang kewajiban-kewajiban perempuan dalam mendidik anak dan kemampuan nya terhadap pendidikan anak.¹⁹

Desertasi Suryani yang berjudul Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggungjawab Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga (Studi Sosio Historis Fazlur Rahman) dalam penelitian yang berupa disertasi ini dinyatakan bahwa tanggungjawab nafkah pada hakekatnya merupakan tanggungjawab suami dan istri, namun tanggungjawab nafkah boleh pada istri bagi istri yang memiliki kemampuan dan peranan dalam nafkah namun dengan konsekwensi bahwa otoritas kepemimpinan ada pada isteri. Dan dalam hal kewarisan perlu mempertimbangkan kondisi sosial keluarga artinya disesuaikan dengan peran suami dan istri masing-masing.

Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam Kajian Interdisipliner yang ditulis oleh Agus Hermanto, dalam tulisan ini dinyatakan bahwa adanya perlakuan yang ambigu dan kaku terhadap peran kaum perempuan. Oleh karenanya suami dan istri harus paham terhadap hubungan keduanya yang diharuskan untuk saling melindungi menjadi mitra yang baik serta saling bermusyawarah dalam urusan rumah tangga.

¹⁸ Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan (Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam)*, Cet-I (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001).

¹⁹ Iim Soimah, *Peran Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, (Cirebon: Tesis IAIN Syeikh Nurjati, 2009).

Berbeda dengan karya penelitian-penelitian di atas, penelitian lebih fokus pada pola kekuasaan suami yang istrinya adalah pencari nafkah utama dan bagian harta yang didapat oleh istri tatkala terjadi perceraian dihubungkan dengan hak & kewajiban istri dan suami.

F. Sistematika Penulisan

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
 - 1. Identifikasi Permasalahan
 - 2. Batasan Permasalahan
 - 3. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Sistematika Penulisan

BAB II Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga dan Pemikiran Hukumnya

- A. Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga
 - 1. Titik Temu Antara Mahar dan Nafkah
 - 2. Pemimpin Dalam Rumah Tangga
 - 3. Pemahaman Tentang Kewajiban dan Hak Suami
- B. Metode Pemikiran Hukum
 - 1. *Sadd- Adzari'ah*
 - 2. *Maslahah Al- Mursalah*

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Teknik Penetapan Responden
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV Islam dan Keadilan Gender

- A. Pola Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Isteri Pencari Nafkah Utama
- B. Implikasi Kepemimpinan Terhadap Kekuasaan Terhadap Hak Kepemilikan Harta
- C. Korelasi Antara Kepemimpinan Dengan Kemaslahatan Rumah Tangga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

Daftar Pustaka

Profil Penulis

G. Waktu Pelaksanaan Penulisan

Penulisan buku ini direncanakan selama 4 bulan penuh yakni mulai awal bulan Juni sampai Sepetember 2020